



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

-----**PEMOHON**-----, NIK 3674022206920003, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 22 Juni 1992/Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Pendidikan SMK, Alamat Kp. Dongkal RT. 002 RW. 005, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Email fadlyculrose@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

-----**TERMOHON**-----, NIK 3671116107920005, tempat lahir Tangerang, tanggal lahir 21 Juli 1992/Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Pendidikan SMK, Alamat Kp. Kosong RT. 005, RW. 004, Kelurahan Panunggangan, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Termohon Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan perkara ini;

Hlmn. 1 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Januari 2024 mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal yang sama, dengan Nomor Register 353/Pdt.G/2024/PA.Tng. yang posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai syariat Islam pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2012 sesuai surat keterangan suami istri no: 400/18-Kesos/I 2024 dari Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan namun hingga sekarang pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
2. Bahwa pernikahan tersebut berlangsung di rumah orang tua Pemohon di Kp. Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dihadirkan dengan wali nikah ayah kandung Termohon yang bernama Saudara Darus dan bertindak sebagai saksi yaitu saudara Junaedi dan Saudara Sarwan, perjanjian perkawinan tidak ada;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 21 Tahun dan Termohon berstatus perawan dalam usia 21 Tahun;
4. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan darah serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
5. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kp. Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) serta telah dikaruniai seorang anak

Hlmn. 2 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



perempuan yang bernama -----**Anak Pemohon dan Termohon**-----, tempat lahir Tangerang Selatan, tanggal lahir 4 Maret 2014;

6. Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun pada awal bulan Mei 2015 Pemohon dan Termohon sering bertengkar terus menerus, sering cekcok yang penyebabnya adalah Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon, Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu menolak diajak berhubungan badan suami-istri lagi dengan Pemohon;
7. Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus sampai pada puncaknya awal bulan Mei 2016 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, Pemohon tetap tinggal bersama orangtuanya dan Termohon pun kembali tinggal bersama orang tua Termohon dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama dengan Pemohon sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Termohon namun Termohon tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi memiliki hubungan apapun dengan Pemohon sampai sekarang;
9. Bahwa dengan kondisi seperti tersebut di atas Pemohon merasa sudah tidak ada lagi harapan dan tidak merasa bahagia lahir dan batin;
10. Bahwa kedua orang tua Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan mendamaikan agar Pemohon dan Termohon kembali rukun namun tidak berhasil;
11. Bahwa akibat perselisihan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon kini anak Pemohon dan Termohon berada pada asuhan Pemohon -----Pemohon----- di Kp. Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
12. Bahwa karena anak masih di bawah asuhan Pemohon maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang agar anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon

Hlmn. 3 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



bernama -----**Anak Pemohon dan Termohon**----- (lahir di Tangerang Selatan, 4 Maret 2014) dan Hak pemeliharaan dan pendidikan dibawah asuhan Pemohon;

13. Bahwa meskipun terjadi perceraian, Pemohon akan tetap memberikan keleluasaan kepada Termohon untuk bertemu dengan anak Termohon;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tangerang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon -----**Pemohon**----- dengan Termohon -----**Termohon**----- yang dilaksanakan pada hari Rabu, 12 Desember 2012 di Kp. Dongkal Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon dan Termohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menjatuhkan Talak 1 (satu) *roj'i* dari Pemohon -----**Pemohon**----- terhadap Termohon -----**Termohon**----- di Pengadilan Agama Kota Tangerang;
5. Menetapkan Pemohon sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pendidikan anak yang lahir dari pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang bernama, -----**Anak Pemohon dan Termohon**----- (lahir di Tangerang Selatan, 4 Maret 2014)
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

Hlmn. 4 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat/relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tangerang Nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tng. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka jawabannya terhadap permohonan Pemohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan posita/dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat-surat,;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK. 3674022206920003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Keterangan Suami Istri atas nama Pemohon NIK. 400/18–Kesos/I 2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, tertanggal 20 Januari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan

Hlmn. 5 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



telah di-nazegelen, kemudian diberik kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama -----**Anak Pemohon dan Termohon**-----, dikeluarkan oleh kepala dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi:

1. **Junaidi bin Iman**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Dongkal, RT. 002, RW. 005, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah menerangkan:
- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah da tidak pernah bercerai, menikah pada tanggal 12 Desember 2012 di Kp. Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sebab dilakukan secara sirri;
 - Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan setelah bercerai dengan suaminya terdahulu selama sekitar 1 (satu) tahun, ada ijab dan kabulnya, walinya ayah kandung Termohon yang bernama Darus, disaksikan oleh dua orang saksi peernikahan, masing-masing bernama Junaedi dan Sarwan disertai pemberian mas kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Pemohon kepada Termohon secara tunai;
 - Bahwa tidak saksi hadir menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hlmn. 6 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa selama ini tidak ada satupun orang yang meragukan atau keberatan terhadap kesahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----**Anak Pemohon dan Termohon-----**, tempat lahir Tangerang Selatan, tanggal lahir 4 Maret 2014;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak awal bulan Mei 2015 disebabkan Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon, Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu menolak diajak berhubungan badan suami-istri lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi serta saksi melihat secara langsung hubungan Pemohon dan Termohon kurang mesra dan kurang harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak awal bulan Mei 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjungi dan saling pedulikan, bahkan saksi mendapat kabar dari Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon disebabkan menurut Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Hlmn. 7 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



2. **Sarwan bin Nalih**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Dongkel, RT. 002, RW 005, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon sebagai suami Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah da tidak pernah bercerai, menikah pada tanggal 12 Desember 2012 di Kp. Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pernikahan Pemohon dan Termohon tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat sebab dilakukan secara sirri;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan setelah bercerai dengan suaminya terdahulu selama sekitar 1 (satu) tahun, ada ijab dan kabulnya, ayah kandung Termohon yang bernama Darus, disaksikan oleh dua orang saksi peernikahan, masing-masing bernama Junaedi dan Sarwan disertai pemberian mas kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Pemohon kepada Termohon secara tunai;
- Bahwa tidak saksi hadir menyaksikan secara langsung pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama ini tidak ada satupun orang yang meragukan atau keberatan terhadap kesahan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kp. Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
- Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah

Hlmn. 8 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



dikaruniai seorang anak yang bernama -----**Anak Pemohon dan Termohon**-----, **tempat** lahir Tangerang Selatan, tanggal lahir 4 Maret 2014;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar sejak awal bulan Mei 2015 disebabkan Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon, Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu menolak diajak berhubungan badan suami-istri lagi dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya berdasarkan cerita Pemohon kepada saksi serta saksi melihat secara langsung hubungan Pemohon dan Termohon kurang mesra dan kurang harmonis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak awal bulan Mei 2016 disebabkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling kunjungi dan saling pedulikan, bahkan saksi mendapat kabar dari Pemohon bahwa Termohon telah menikah lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon bersikeras ingin bercerai dengan Termohon disebabkan menurut Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak sanggup dan tidak akan mengajukan bukti saksi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mampu lagi untuk menghadirkan saksi lainnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah *suppletoir* di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 15 Maret 2022 yang berbunyi: "Wallahi, demi Allah, saya bersumpah

Hlmn. 9 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



bahwa semua yang disampaikan oleh Pemohon di dalam surat permohonan dan di dalam persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya”;

Menimbang, bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan isi permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, maka sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Hlmn. 10 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3337 K/Pdt/1991, tanggal 18 Maret 1993 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dengan ketidakhadiran Termohon yang telah dipanggil secara sah, dianggap Termohon telah melepaskan haknya untuk membela diri atas permohonan dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1173 K/Sip/1972, tanggal 18 Mei 1977 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Termohon yang tidak menghadiri persidangan walaupun telah dipanggil secara layak dianggap tidak mengajukan bantahan serta berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Mahkamah Agung No. 8 K/Sip/1964, tanggal 9 Juni 1964 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa suatu dalil permohonan yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap terbukti dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR. jo. SEMA RI Nomor 9 Tahun 1964 Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon di samping mengajukan perceraian, juga mengajukan permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah), olah karena itu terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan permohonan itsbat nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadil dalil permohonan itsbat nikah Pemohon untuk perceraian adalah Pemohon memohon agar dinyatakan sah pernikahan sirrinya dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 12 Desember 2012 dengan disertai ijab kabul yang dilakukan oleh Termohon dan wali nikah, berwalikan ayah kandung Termohon yang bernama Saudara Darus dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama bapak **Junaidi bin Iman** dan **Sarwan bin Nalih** dengan mas

Hlmn. 11 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 sebagai akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di Kota Tangerang, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan membuktikan bahwa secara wilayah administratif Pemohon di Tangerang Selatan dan Termohon tinggal di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tangerang, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan bernama **Junaidi bin Iman** dan **Sarwan bin Nalih**, masing-masing sebagai tetangga dan adik kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa karena hanya 2 rang saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya berkwalifikasi *de auditu*, Majelis berpendapat saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga keterangan saksi hanya berlaku sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 HIR bahwa apabila dasar permohonan yang diajukan tidak sepenuhnya dibuktikan atau tidak sepenuhnya tanpa bukti dan tidak ada kemungkinan sama sekali untuk menguatkannya dengan alat-alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan sumpah *suppletoir* dan berdasarkan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat

Hlmn. 12 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



Majelis Hakim yang terdapat di dalam *Kitab l'anatut Thalibin* juz IV halaman 247 :

والبينة حجة قوية لبعدها عن التهمة... واليمين حجة ضعيفة لقربها عن التهمة

Artinya : " Kesaksian merupakan *hujjah* yang kuat karena jauh dari kebohongan,sedangkan sumpah merupakan *hujjah* yang lemah karena dekat dengan kebohongan ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk mengucapkan sumpah *suppletoir* di hadapan persidangan Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita Pemohon tentang permohonan itsbat nikah, bukti surat P.3 dan keterangan saksi-dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2012, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kp. Dongkal Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, pernikahan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA setempat, sehingga Pemohon dan Termohon tidak mempunyai bukti yang otentik tentang pernikahan mereka;
- Baha antara Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan apapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hadir, wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon yang bernama Darus, dengan wali nikah tersebut yang mengucapkan ijab dan kabul, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama **Junaidi bin Iman** dan **Sarwan bin Nalih**, mas kawinnya berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)dibayar oleh Pemohon kepada Termohon secara tunai;

Hlmn. 13 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di masyarakat yang mayoritas penduduknya beraga Islam dan tidak ada pihak yang memandang pernikahan Pemohon dan Termohon tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon dan Termohon selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di masyarakat yang mayoritas penduduknya beraga Islam dan sangat mentaati ajaran agama tersebut, terutama sekali yang berkaitan dengan perkawinan, seandainya mereka hidup bersama tanpa ikatan perkawinan atau perkawinan mereka tidak sah, maka Majelis Hakim berpendapat masyarakat akan menolak keberadaan Pemohon dan Termohon yang bersikap sebagaimana layaknya suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat para ulama dalam *Kitab Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang artinya berbunyi:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على إنتهاها

Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon yang mohon diitsbatkan pernikahannya dengan Termohon sekaligus digabung dengan permohonan cerai gugat, hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 7 angka 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1776 K/Pdt/2007, tanggal 28 Juli 2008, dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa iktikad Pemohon tersebut harus dipandang sebagai kesungguhan pernikahannya yang telah dilangsungkan dengan Termohon, sehingga bila rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon menginginkan bahwa perceraian dilaksanakan secara sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dengan demikian maka permohonan Pemohon petitum point 2 dapat dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2012 di Kp. Dongkal

Hlmn. 14 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan itsbat nikah Pemohon dan Termohon di atas, harus dinyatakan telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir, sehingga sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, apabila keduanya hadir atau menasihati pihak yang berperkara, apabila hanya satu pihak yang hadir, maka Majelis telah berupaya secara optimal dalam menasihati Pemohon supaya tetap bersabar, berdamai dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu Termohon tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis

Hlmn. 15 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



berpendapat bahwa Termohon dianggap mengakui semua posita permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang dengan posita bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran tajam secara terus menerus sejak awal bulan Mei 2015 disebabkan Termohon tidak mau diatur oleh Pemohon, Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon, dan Termohon selalu menolak diajak berhubungan badan suami-istri lagi dengan Pemohon. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Mei 2016. Oleh karena itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan jalan yang terbaik untuk Pemohon dan Termohon adalah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir di dalam persidangan, maka Termohon dianggap mengakui semua posita permohonan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang

Hlmn. 16 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 (empat) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR, jo. 1925 KUHPerd. bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, dapat dipertimbangkan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke dalam persidangan **Junaidi bin Iman** dan **Sarwan bin Nalih**;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur 15 Tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah

Hlmn. 17 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hlmn. 18 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi dan sumpah tambahan, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan frekuensi atau kuantitas secara berkelanjutan sejak awal bulan Mei 2015 sampai perkara ini diajukan pada tanggal 29 Januari 2024 atau selama sekitar 8 (delapan) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak awal bulan Mei 2016 atau selama sekitar 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada upaya untuk saling memperbaiki keadaan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi-saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon dapat membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak harapan lagi bagi mereka ke depannya untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah

Hlmn. 19 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



rumah tangga. maka Majelis berpendapat terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Alquran surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia, bahkan akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah S.W.T. dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlmn. 20 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



“Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

“Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Hlmn. 21 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka permohonan Pemohon pada petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan permohonan cerai talak, Pemohon juga memohon agar anak Pemohon dan Termohon yang bernama **-----Anak Pemohon-----**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tangerang Selatan, tanggal lahir 4 Maret 2014, ditetapkan berada dalam pemeliharaan Pemohon dengan alasan/dalil sebagaimana disebutkan dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019, tanggal 27 November 2019 bahwa permohonan pemeliharaan anak dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan perceraian, karenanya permohonan Pemohon tentang pemeliharaan anak dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok masalah dalam permohonan tentang pemeliharaan anak tersebut adalah apakah benar yang dipositakan oleh Pemohon atau apakah benar Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan Pemohon lebih layak serta lebih berhak daripada Termohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut?;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir menghadap di dalam persidangan, maka Termohon dianggap mengakui semua posita permohonan Pemohon, sehingga Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut, masih di bawah umur dan Pemohon lebih layak daripada Termohon untuk memeliharanya;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan posita permohonannya, akan tetapi untuk mengetahui tentang adanya alas

Hlmn. 22 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



hak dan permohonan tidak melawan hukum dalam perkara pemeliharaan anak ini, maka sesuai dengan sesuai dengan Pasal 125 HIR, jo. Rumusan Hukum Kamar Agama Tahun 2015 (SEMA Nomor 03 Tahun 2015), kepada Pemohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya, sehingga untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.4:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, bukti surat P.4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang bernama **Junaidi bin Iman** dan **Sarwan bin Nalih**, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama -----**Anak Pemohon dan Termohon-----**, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tangerang Selatan, tanggal lahir 4 Maret 2014;
- Bahwa anak tersebut sekarang dipelihara dan tinggal bersama Pemohon dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon serta anaknya beragama Islam serta melaksanakan ajaran Islam;
- Bahwa Pemohon mempunyai waktu yang cukup untuk memberi perhatian kepada anak tersebut dan Pemohon tidak pernah menelantarkan anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah menghalangi Termohon dan keluarganya untuk bertemu dengan anaknya;
- Bahwa Pemohon sanggup untuk memelihara anak tersebut, karena Pemohon tidak mempunyai halangan kecakapan fisik dan mental untuk memelihara anak tersebut serta belum manikah lagi;
- Bahwa selama ini Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah berurusan dengan pihak berwajib karena melakukan kejahatan atau pelanggaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih

Hlmn. 23 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Termohon adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap pemeliharaan 1 (satu) orang anak tersebut;

Menimbang, bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 November 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemashlahatan dan kepentingan anak, maka Majelis Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Pemohon dan Termohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

Menimbang, bahwa pengasuhan anak setelah suami dan isteri bercerai, perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara naluri membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut dan selama ini anak

Hlmn. 24 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



tersebut diasuh oleh Pemohon dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik;

Menimbang, bahwa meskipun secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Termohon adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap pemeliharaan anak tersebut, akan tetapi karena anak tersebut sekarang dipelihara dan tinggal bersama Pemohon dan kondisinya sehat dan terawat dengan baik serta Pemohon tidak terbukti sebagai ayah yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat ibu atau ayah untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh penyusun Kitab Fiqh Al-Iqna'fi Halli Alfazhi Abi Syuja, Juz 2 halaman 195 dan 198 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, sebagai berikut:

**وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة
فى بلد المميز والخلو من زوج فإن أختل شرط منها أى السبعة فى الأم
سقطت حضنتها**

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh), yaitu berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'iffah, dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang dipelihara/diasuh dan Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu.";

**العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمد ... والأمانة ضد الخيانة) فلا
حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)**

Arinya: "Dan di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik(dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan shalat)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan;

Hlmn. 25 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah pemeliharaan dan pengasuhan Pemohon, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Termohon sebagai ibu kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan akses/hak kepada Termohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan hak-hak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Pemohon patut dihukum untuk memberi akses kepada Pemohon untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Apabila Pemohon tidak memberikan akses kepada Termohon, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Pemohon sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis hakim, termasuk petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga) maka dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, jo. Pasal 12 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA RI Nomor 7 Tahun 2022, jo. PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan

Hlmn. 26 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat segala dalil hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (-----**Pemohon**-----) dan Termohon (-----**Termohon**-----) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2012 di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;
4. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
5. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama -----**Anak Pemohon dan Termohon**-----, jenis kelamin perempuan, tempat lahir Tangerang Selatan, tanggal lahir 4 Maret 2014 di bawah hadhanah (pemeliharaan) Pemohon dengan kewajiban bagi Pemohon memberi akses terhadap Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1445 Hijriah, dengan **Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Evi Triawianti** dan **Drs. Sayuti, M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Agama Tangerang nomor 353/Pdt.G/2024/PA.Tng., dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka

Hlmn. 27 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **Drs. H. Armen, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa kehadiran Termohon;

Hakim Ketua

Ttd

Drs. Muhyar, S.H., M.H., M.Si.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. Sayuti, M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. H. Armen, S.H.

Perincian biaya perkara tingkat pertama:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	665.000,00
4. Pnbp	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Salinan Putusan ini untuk pertama/kedua kali diberikan kepada dan atas permintaan....., pada tanggal.....
dalam keadaan..... berkekuatan hukum tetap
Panitera Pengadilan Agama Tangerang

Saiful Bahry, S.H., M.H.

Hlmn. 28 dari 28 Hlmn. Ptsn. No. 353/Pdt.G/2024/PA.Tng